

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan : Jendral Sudirman Email. P3ap2kbkabtanjabbarat@yahoo.com Telp. (0742) 21021 **KUALA TUNGKAL**

Kuala Tungkal, 25 Maret 2021.

Kepada

Nomor Lampiran Perihal

: 263.2 / 169 /PPHA/P3AP2KB/2021.

Kab. Tanjab Barat Tahun 2021.

SMA NI TANJAB BAPAT Yth. KEPALA

: 1 (satu) lembar Pertemuan Forum Anak

Tempat

Dasar: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak.

Dalam rangka mengakomodir kepentingan yang terbaik bagi anak, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) akan melaksanakan Pertemuan Forum Anak Daerah (FAD) Se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diminta kepada Saudara untuk dapat mengirimkan Perwakilan dari Forum Anak Tingkat Kecamatan yang ada diwilayah Kecamatan yang Saudara pimpin sebagai peserta pertemuan FAD dimaksud sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta yang dikirim dari tiap Sekolah sebanyak 1 (satu) orang.

2. Peserta adalah anak berumur dibawah 17 Tahun yang duduk dikelas I, II dan III untuk SLTP dan kelas I dan II untuk SLTA.

3. Peserta adalah Siswa/i yang Cakap, Aktif dan tergabung dalam Organisasi Sekolah (OSIS, PRAMUKA dan PMR).

4. Peserta yang dipilih adalah yang belum pernah mengikuti Pertemuan FAD sebelumnya.

5. Berkelakuan baik dan berbadan sehat.

6. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 31 Maret 2021 bertempat di Hotel Ar-Riyadh Jln. Kihajar Dewantara Kuala Tungkal.

Registrasi Peserta di Hotel Ar-Riyadh, mulai jam 07.30 s/d 08.00 WIB pada tanggal 31 Maret 2021.

Akomodasi dan Konsumsi, Uang saku dan Transportasi Peserta ditanggung oleh Panitia Penyelenggara.

9. Peserta membawa sebagai berikut:

Surat Perintah Tugas dari Sekolah.

Surat izin dari Orang Tua/Wali untuk mengikuti kegiatan Pertemuan Forum Anak Daerah dengan format surat izin terlampir.

Pas photo warna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

10. Penyelenggara berhak mengembalikan peserta yang tidak sesuai kriteria/ persyaratan.

11. Data peserta paling lambat kami terima tanggal 29 Maret 2021 pukul 16.00 WIB.

12. Tetap mematuhi protokol kesehatan.

Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Nelly Yendri, SKM (Kasi Partisipasi, Potensi dan Lingkungan Anak) dengan No. Hp/Wa. 085293700620 dan Sdr. Deni, SKM, MKM (Kasi Tumbuh Kembang Anak) No. Hp/Wa. 081366539367

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DINAS PEUBERDAYAAN PEREMPUAN, PERUNDUNGAN A Kepala Dinas,

PENGENDALIAN PENDUDUK CAN KELUARGA BERENCANA <u>MUHAMMAD YUNUS</u>

Pembina Utama Muda

NIP: 19680417 198810 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan).

2. Yth. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.